

PIAGAM AUDIT INTERNAL



PT. TUAH GLOBE MINING

Daftar Isi

Halaman

I.	Maksud dan Tujuan	1
II.	Visi	1
III.	Misi	1
IV.	Struktur	1
V.	Tugas dan Tanggung Jawab	2
VI.	Wewenang	2
VII.	Kode Etik	3
VIII.	Standar Professional	3
IX.	Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan	3
X.	Penutup	4

Piagam Audit Internal

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Audit Internal merupakan landasan formal pelaksanaan fungsi Audit Internal PT Buah Globe Mining yang mengatur tujuan, kedudukan, tanggung jawab, wewenang, independensi, serta pelaksanaan aktivitas Audit Internal.

Audit Internal bertujuan membantu Perusahaan menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai melalui assurance, advisory, dan insight yang independen, objektif, serta berbasis risiko terhadap tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Audit Internal mengacu pada **Global Internal Audit Standards (GIAS)** yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA), dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.

II. VISI

Menjadi mitra strategis Perusahaan yang independen, objektif, dan profesional dalam mendukung tercapainya tata kelola, pengendalian, dan pengelolaan risiko yang efektif.

III. MISI

- a. Melaksanakan Audit Internal secara independen, objektif, dan berbasis risiko;
- b. Memberikan rekomendasi dan insight untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, pengendalian, serta tata kelola Perusahaan;
- c. Menjaga integritas, kompetensi, dan kualitas pelaksanaan Audit Internal.

IV. STRUKTUR

- a. Fungsi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Audit Internal. Apabila fungsi Audit Internal hanya terdiri dari satu orang, auditor tersebut bertindak sebagai Kepala Audit Internal.
- b. Kepala Audit Internal bertanggung jawab secara administratif kepada Direktur Utama.
- c. Hasil Audit Internal disampaikan kepada Direktur Utama dan Direktur terkait sesuai ruang lingkup pemeriksaan. Dalam kegiatan operasional, laporan dapat disampaikan kepada Direktur Operasional sesuai relevansi penugasan.
- d. Audit Internal memiliki akses komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris apabila terdapat hal material, sensitif, atau kondisi yang berpotensi mempengaruhi independensi dan objektivitas Audit Internal.

- e. Apabila suatu permasalahan melibatkan pihak yang memiliki konflik kepentingan, komunikasi dan eskalasi dilakukan kepada pihak yang memiliki kewenangan tata kelola dan tidak memiliki konflik kepentingan terhadap permasalahan tersebut.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Audit Internal dapat memberikan layanan **assurance, advisory, dan investigasi**, tanpa mengambil alih tanggung jawab Manajemen.

Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berbasis risiko;
- b. Mengevaluasi efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan;
- c. Melakukan pemeriksaan atas efektivitas dan efisiensi kegiatan keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta aktivitas Perusahaan lainnya;
- d. Memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif kepada Manajemen;
- e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada pihak yang berwenang;
- f. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit;
- g. Melaksanakan pemeriksaan khusus atau investigasi apabila diperlukan;
- h. Mengkomunikasikan penerimaan risiko yang dinilai signifikan kepada Manajemen dan melakukan eskalasi apabila belum memperoleh penyelesaian yang memadai.

VI. WEWENANG

Agar tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan hasil optimal, Audit Internal diberikan wewenang untuk :

- a. Memiliki akses penuh dan bebas terhadap data, dokumen, sistem, personel, aset, lokasi kerja, dan informasi yang relevan dengan penugasan Audit;
- b. Meminta penjelasan, klarifikasi, data pendukung, serta bantuan yang diperlukan dari seluruh unit kerja;
- c. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap aset dan aktivitas Perusahaan;
- d. Berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama, Direksi terkait, dan Dewan Komisaris sesuai kebutuhan penugasan;
- e. Menentukan ruang lingkup, metode, waktu, prosedur pemeriksaan, mengevaluasi bukti, serta menyampaikan hasil Audit secara independen tanpa intervensi pihak yang diperiksa maupun pihak lain.

VII. KODE ETIK

Kode etik yang harus dipatuhi oleh Unit Audit Internal adalah sebagai berikut :

- a. **Integritas**
Melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, serta mematuhi hukum, ketentuan profesi, dan kebijakan Perusahaan.
- b. **Objektivitas**
Menghindari konflik kepentingan, tidak menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi keputusan profesional, serta mengungkapkan fakta material yang relevan.
- c. **Kerahasiaan**
Menjaga dan menggunakan informasi yang diperoleh selama penugasan hanya untuk kepentingan yang sah dan sesuai kewenangan.
- d. **Kompetensi**
Melaksanakan penugasan sesuai pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.
- e. **Kecermatan Profesional**
Melaksanakan penugasan dengan kehati-hatian dan professional skepticism dengan mempertimbangkan kompleksitas, materialitas, risiko, serta kecukupan bukti Audit.

VIII. STANDAR PROFESSIONAL

Audit Internal melaksanakan aktivitas dengan mengacu pada **Global Internal Audit Standards (GIAS)**, metodologi Audit Internal Perusahaan, serta ketentuan yang berlaku.

Audit Internal melakukan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan Audit secara berkala dan melakukan perbaikan berkelanjutan atas metodologi, dokumentasi, kompetensi, serta efektivitas aktivitas Audit Internal.

IX. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN

Auditor Internal dilarang menjadi pelaksana kegiatan operasional yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas Audit Internal.

Apabila Audit Internal diberikan tanggung jawab di luar aktivitas Audit Internal, potensi gangguan terhadap independensi dan objektivitas harus diidentifikasi dan diberikan safeguard yang memadai.

Audit Internal tidak memberikan assurance secara langsung atas aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sendiri tanpa mekanisme penilaian independen.

X. PENUTUP

Piagam Audit Internal PT Tuah Globe Mining ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan fungsi Audit Internal dan seluruh unit kerja wajib memberikan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Audit Internal.

Piagam ini berlaku sejak ditetapkan dan dievaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan Perusahaan, kebutuhan organisasi, standar profesi, serta ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 05 Oktober 2026

Ditetapkan oleh,



Yudi Tanoto
Direktur Utama